

## ABSTRAK

Proses pembuktian menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, salah satu proses dalam pembuktian adalah mendengarkan keterangan saksi korban, hal ini yang mendorong penulis melakukan penelitian dengan judul “KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK YANG DISUMPAAH DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN DI PERSIDANGAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1209 K/PID.SUS/2015 yang Mengabulkan Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 343/PID.SUS/2014/PN.Stb)”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian hukum acara pidana mengenai keterangan saksi korban anak dalam Putusan Nomor : 343/PID.SUS/2014/PN.Stb dan juga bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor : 343/PID.SUS/2014/PN.Stb. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penulisan secara normatif, dengan bersumberkan data berupa data primer dan sekunder. Data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara deskriptif analistis yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi terhadap permasalahan secara sistematis, factual, dan akurat. Hasil penelitian ini adalah kekuatan pembuktian secara hukum acara pidana mengenai keterangan saksi korban anak yang disumpah dalam Putusan Nomor 343/PID.SUS/2014/PN.Stb tidak memiliki kekuatan pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak mengangkat sumpah. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/PID.SUS/2014/PN.Stb yang menghukum terdakwa M. Syahril Rao dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada alat bukti keterangan saksi korban anak yang masih berumur 14 tahun dan belum berumur lima belas tahun dengan disumpah, menurut hemat penulis merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat. Kesimpulan Penelitian ini adalah keterangan saksi korban anak dalam putusan tersebut tidaklah memiliki kekuatan pembuktian atau suatu nilai pembuktian karena tidak memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 171 KUHP yang pada pokoknya seorang anak yang berumur dibawah 15 (lima belas) tahun tidak dapat disumpah.

Kata Kunci : Pembuktian, Saksi Korban Anak, Tindak Pidana Pencabulan